



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015**

Tentang

Penyidik yang Diangkat dan Diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemohon	: Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 mengenai penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut jaminan perlindungan dan kepastian hukum
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Rabu, 9 November 2016
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai advokat yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 yang tidak dimaknai bahwa hanya penyidik yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat menjadi penyidik KPK. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 14 Juli 2015 terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara. Menurut Pemohon penyidikan yang dilakukan oleh Ambarita Damanik dan Rizka Anungnata yang bukan penyidik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP melanggar hak konstitusional Pemohon.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan dalil Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang oleh Pemohon hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh tafsiran norma dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 karena dirinya disidik oleh penyidik yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 30/2002.

Dalam pokok permohonan Mahkamah berpendapat berdasarkan Konsiderans dan Penjelasan Umum UU 30/2002 tersebut nampak bahwa KPK hadir sebagai lembaga yang bertugas menangani kejahatan yang luar biasa, karena itu didukung dengan instrumen hukum yang tidak konvensional yang disiapkan untuk mendukung KPK agar dapat bekerja lebih optimal, dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya telah menegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga yang *constitutionally important*. Sebagai lembaga yang secara konstitusional penting maka KPK diberikan kekhususan dalam menjalankan tugasnya, karena diharapkan batasan-batasan yang konvensional tidak lagi mempersulit langkah KPK dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis, terlebih-lebih bagi KPK. Minimnya jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan beban kerja yang harus diselesaikan akan menghambat kinerja KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat bekerja profesional secara optimal. dalam konteks permohonan Pemohon, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah secara konstitusional KPK dapat dibenarkan memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya, ataukah penyidik KPK hanya boleh berasal dari institusi Kepolisian dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Menurut Mahkamah, dalam konteks permohonan *a quo*, anggapan Pemohon bahwa penyidik hanya polisi dan PPNS adalah tidak tepat. Jaksa, selain merupakan penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), yang mengatur bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang di antaranya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan pernah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah karena ketentuan yang mengatur kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dianggap bertentangan dengan KUHAP. Namun Mahkamah telah berpendirian bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil yang menyebutkan bahwa kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat.

Terhadap permohonan Pemohon agar Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 harus merujuk pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan keterkaitan antara UU 30/2002 dengan KUHAP. Dalam keterangan tertulisnya baik Presiden dan DPR sebagai *original intent* pembentuk UU 30/2002 memang memaksudkan kedudukan UU 30/2002 sebagai *lex specialis* terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian sebagaimana yang dikehendaki pembentuk Undang-Undang, Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidaklah dimaknai merujuk pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, melainkan merupakan ketentuan yang mengatur sendiri penyidik yang ada di KPK. Kedudukan UU 30/2002 sebagai *lex specialis* terhadap KUHAP tampak seakan-akan memberi peluang ketidaksesuaian antara ketentuan yang ada dalam UU 30/2002 dengan yang ada dalam KUHAP, namun hal ini bukanlah tanpa rasionalitas hukum mengingat KPK memang diberi instrumen khusus dalam menjalankan tugas memberantas korupsi. Ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*;

Hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 30/2002 yang menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi

dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu perbedaan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidak dapat dianggap sebagai ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai sebuah pengaturan khusus yang merupakan instrumen hukum pendukung dalam pelaksanaan tugas KPK agar menjadi lebih optimal;

Mahkamah juga mempertimbangkan KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang seharusnya tidak memiliki ketergantungan secara tidak rasional dengan lembaga lain. Ketergantungan terhadap lembaga lain akan membuka peluang intervensi lembaga lain tersebut kepada KPK yang dapat menyebabkan KPK menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsinya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) maka rasionalitas demikian menjadi semakin kuat. Dilihat dari perspektif UU ASN pun kewenangan KPK untuk dapat mengangkat penyidik sendiri, termasuk mantan penyidik yang sudah diberhentikan dari kepolisian sepanjang pemberhentian dimaksud bukan pemberhentian dengan tidak hormat menemukan landasan yuridisnya. Namun, sesuai dengan semangat UU ASN, pengangkatan yang demikian haruslah dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi dan memenuhi persyaratan keahlian tertentu;

Terkait dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 30/2002 yang mengatur bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK menurut Mahkamah ketentuan *a quo* tidak seharusnya dimaknai bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum hanya boleh berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, namun harus diartikan bahwa KPK dapat merekrut, dalam hal ini, penyidik baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002. Hanya saja jika penyidik dimaksud berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka mereka harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya itu;

Dalam merekrut penyidik, KPK tidaklah sepenuhnya bebas, sebab sistem rekrutmen penyidik yang dilakukan sendiri oleh KPK berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 harus memperhatikan Pasal 24 ayat (2) UU 30/2002 yang menyebutkan bahwa Pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK, sehingga dalam rekrutmen penyidik KPK harus memperhatikan keahlian calon pegawai yang bersangkutan. Selain itu, dengan berlakunya UU ASN pelaksanaan rekrutmen harus didasarkan pada ketentuan kepegawaian dalam UU ASN, karena menurut UU ASN ditegaskan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak dapat ditafsirkan bahwa KPK hanya dapat merekrut penyidik dari Kepolisian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun KPK juga dapat merekrut sendiri penyidiknya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.